



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR ~~21~~ TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, Pemerintahan yang bersih, Akuntabel, Administratif dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mengarah pada terciptanya pelayanan Publik yang memuaskan bagi Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan;
  - b. bahwa untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa perlu adanya kebijakan Anggaran yang berorientasi pada pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian dibutuhkan alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kolaka.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kolaka.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kolaka.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kolaka.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kolaka.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
28. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
29. Kepala Urusan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
30. Kepala Seksi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

## BAB II PENYUSUNAN APB DESA

### Pasal 3

- (1) APB Desa disusun berdasarkan:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa serta kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa;
  - e. hal khusus lainnya; dan
  - f. fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Uraian penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN







### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan APB Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan APB Desa; dan
  - d. menetapkan perhitungan bantuan keuangan desa yang bersumber dari APB Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan terhadap proses penyusunan APB Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	PLt. Asisten I	
3	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum	
4	Kadis PMP	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid Perdes.	

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal **21 Juli 2025**  
BUPATI KOLAKA,

  
AMRI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal **21 Juli 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,

  
AKBAR

**2025**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ... NOMOR **22**

1942  
1943  
1944

Year	...
1942	...
1943	...
1944	...

1942

1943

1944



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR ~~22~~ TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa serta Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa mempedomani:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa.
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. mempedomani RKP Desa yang telah ditetapkan;
4. dilaksanakan melalui musyawarah desa dan disepakati bersama BPD.
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
6. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya ialah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September tahun berjalan
3	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

7. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
8. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
9. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau diatur dengan ketentuan lain

#### D. Teknis Penyusunan APB DESA

##### 1. Mekanisme penyusunan APB Desa sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- b. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
- c. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
- d. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
- e. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September tahun berjalan.
- f. RKP Desa sebagai dasar penyusunan rancangan APB Desa.
- g. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati/menyetujui bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat bulan Oktober, dalam hal tidak disepakati, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- h. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disekati Kepala Desa dengan BPD, diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- i. Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati atau pejabat lain yang tunjuk, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan mengundangkannya dalam Lembaran Desa;
- j. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum pelaksanaan tahun anggaran.
- k. Berdasarkan Peraturan Desa Tentang APB Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- l. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

###### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal pemerintah Kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu anggaran tahun sebelumnya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

###### 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
  - b) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
  - d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.
- 2) Transfer, terdiri atas:
- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
  - b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Kolaka berpedoman pada Peraturan Bupati;
  - c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
  - d) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka Paling banyak 30% (tiga puluh persen) diatur oleh pemerintah kabupaten kolaka dengan berpedoman pada Peraturan Bupati dan 70% (tujuh puluh persen) diatur dan dikelola oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa.
- 3) Pendapatan Lain-lain yang sah, terdiri dari:
- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
  - b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
  - c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  - d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
  - e) bunga bank; dan
  - f) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah desa dapat terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun berjalan.

#### b. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan merupakan belanja desa.

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau kondisi mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa dapat menyesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
  - a) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b) pelaksanaan pembangunan desa;
  - c) pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d) pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
  - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - b) tunjangan dan operasional BPD.
- 3) Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan.

Sedangkan Jenis belanja dalam APB Desa adalah sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai:
  - (1). digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2). belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- (3). pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa:

- (1). Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2). Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
  - (a) operasional pemerintah desa;
  - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
  - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - (d) operasional BPD;
  - (e) insentif RT/RW; dan
  - (f) pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- (3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang guna operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga:

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

- (1). bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2). tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3). berada di luar kendali pemerintah desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan

a) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Bunga Bank dan Pendapatan lainnya yang sah.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b) Penyertaan modal

- (1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- (2) untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (3) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- (4) Aset Desa yang dikelola oleh BUM Desa tidak dapat dijual;
- (5) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Penyertaan modal diatur kemudian dengan Peraturan Desa.

3. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Evaluasi Rancangan APB Desa

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati Kepala Desa bersama BPD selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setelah melalui evaluasi tim kecamatan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja; Hasil evaluasi bupati disampaikan kepada kepala desa melalui camat paling lambat 5 (lima) hari kerja yang dituangkan dalam berita acara.

### 5. Perubahan APBDesa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan peraturan desa tentang APBDesa apabila terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan;
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPAtahunsebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan peraturan desa tentang APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN/APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja Desa yang bersumber dari ADD khusus sebagaimana Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka, wajib digunakan dan dialokasikan untuk mendukung target capaian prioritas yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah atau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah Desa.
4. Dalam hal penyusunan rancangan APBDes tahun anggaran 2025 mengacu pada Pagu tahun 2024 ditambah 10% (sepuluh persen)
5. Semua Pendapatan dan atau penerimaan desa baik tunai maupun berupa barang dan sebagainya, harus dicatat dalam rekening kas desa atau buku inventaris desa dan wajib dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBDes.
6. Belanja insentif kader posyandu, guru paud, guru TPQ dan petugas kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta pembiayaannya dibebankan pada APBDes dibayarkan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Biaya peningkatan kapasitas dan kompetensi perangkat desa dialokasikan pada Belanja perjalanan dinas (biaya kursus/pelatihan).
8. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi:
  - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang:
    - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
    - 2) modal usaha BUM Desa;
    - 3) jenis usaha BUM Desa;

- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
- b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
- c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
  - 1) jumlah modal yang disertakan;
  - 2) mekanisme pengembalian modal;
  - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
  - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
  - 5) jangka waktu penyertaan modal.
9. Bagi Desa yang melaksanakan proses pengisian/pemilihan Kepala Desa antar waktu dan pengisian Perangkat Desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APBDes.
10. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa sesuai Standarisasi Harga Desa.
11. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa.
12. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2025 berpedoman sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka ini.
13. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib menyiapkan dokumen foto 0% (nol persen) dan pemasangan Papan Nama Proyek/Kegiatan yang memuat minimal:
  - a. Besaran anggaran;
  - b. Sumber anggaran;
  - c. Tahun anggaran.
  - d. Lokasi Objek Kegiatan.
14. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa dan fasilitas umum lainnya) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.

#### F. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
2. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
3. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;






4. dukungan program Ketahanan Pangan;
5. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
6. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
7. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
8. program sektor prioritas lainnya di Desa.

Fokus penggunaan dana desa dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa.

Pemerintah Desa harus mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa diruang publik. Publikasi prioritas penggunaan dana desa harus mudah diakses oleh masyarakat desa

BUPATI KOLAKA,

AMRI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Plt. Asisten I	
3	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum	
4	kadis PUD	
5	kabag Hukum	
6	kabid Pempdes.	